

PENUNDAAN PELAKSANAAN-TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL-PILKADA

2021

Kpt 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH TAHUN 2022 .

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyatakan biaya untuk pemilihan Gubernur dibebankan kepada APBA dan ketentuan pasal 65 ayat (4) yang menyebutkan biaya untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dibebankan kepada ABPK dan APBA , berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyatakan tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP dan Tahap persiapan pemilihan meliputi: a. pembentukan dan pengesahan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota; b. pemberitahuan DPRA kepada KIP Aceh mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur; c. pemberitahuan DPRK kepada KIP kabupaten/kota mengenai berakhirnya masa jabatan bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; d. perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/ wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; e. pembentukan Panitia Pengawas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Gampong, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; dan f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan dan berdasarkan ketentuan pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 yang menyatakan, Dalam hal pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan Penundaan seluruh tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, atas usul KIP Aceh melalui Pimpinan DPRA.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; Keputusan KIP Aceh Nomor 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penundaan Pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022 .

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2021.
 - Pada saat Keputusan komisi ini mulai berlaku, Keputusan KIP Nomor 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp -